



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 30 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Kediri , Panwaslu Kota Kediri dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Kediri tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor:38/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Kediri Nomor 82/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Kesepakatan Antara

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kota Kediri dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor 30 /HK.032.2-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018
Tentang
Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam
Kegiatan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun
2018.

TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

1. Menetapkan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sejajar dan tidak boleh melintang jalan.
2. Susunan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sesuai dengan nomor urut pasangan calon.
3. Setiap Pemasangan penambahan Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon harus ada surat pemberitahuan kepada KPU dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
4. Setiap Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh dipasang didepan lahan milik pasangan calon lain, tidak boleh menutupi camera CCTV dan merusak taman kota.
5. Setiap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Baliho) antar Pasangan Calon memiliki jarak paling sedikit 50 cm dan tidak boleh saling menutupi, dan Kerangka Baliho menggunakan rangka hollow/besi.
6. Alat Peraga Kampanye yang akan dipasang pada lokasi yang telah ditetapkan ,harus sudah mendapatkan stempel ijin reklame dari DPM-PTSP.
7. Pengajuan stempel ijin reklame dilakukan oleh partai/Paslon/Tim Kampanye yang mengadakan Alat Peraga Kampanye

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY